



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Gabriel Gahing Tokan, S.H., Mh.;  
Tempat lahir : Ampenan - Kota Mataram;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Januari 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Montong Kedaton RT.008 BLOK B 14 Ds. Menintig  
Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh, sejak dan sampai dengan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
5. Diperpanjang oleh Wakil ketua pengadilan Negeri Mataram sejak tgl 3 Maret s/d Tgl 2 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Dr.UMAIYAH,SH.MH. Dkk**, Kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Advokat NTB Bersatu yang berkantor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln Meningting XI/6 BTN Kekalik Kota Mataram NTB .berdasarkan Surat Kuasa,  
Tertanggal 6 Februari 2020 . ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Penyidikan serta berkas  
perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal  
27 Januari 2020 ;

Telah mendengar sikap Terdakwa yang pada pokoknya mengerti dan tidak  
mengajukan bantahan / eksepsi ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan  
bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut  
Umum tanggal 16 maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis  
Hakim memutuskan :

## MENUNTUT:

- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
- Menyatakan terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN, SH.MH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN, SH.MH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih yang ada bercak darah.
- 1 (satu) potong baju warna putih dengan motif garis-garis yang ada bercak darah di bagian kerah baju.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. ANDRY SIMANJUNTAK.

- Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon dibebaskan atas dasar perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dilandasi keterpaksaan atau pembelaan terpaksa (noodweer) dengan melampirkan bukti-bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam Tuntutan Pidananya dengan penjelasan lebih lanjut terhadap alasan pembelaan terpaksa tidak didukung oleh fakta yang terungkap dimuka persidangan, sedangkan terhadap lampiran bukti tertulis yang pada pokoknya tidak terdapat hubungan langsung dengan pokok perkara dan lebih bersifat terkait dengan hubungan hukum keperdataan;

Telah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya terdahulu dengan penegasan memohon keringanan hukuman dan dari Terdakwa mempermasalahkan hasil penyidikan dalam perkara ini yang tidak memasukkan saksi Nunung yang diajukan sebagai saksi yang meringankan sebagai saksi dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut;

- Bahwa ia terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN, SH. MH, pada hari SELASA tanggal 19 November 2019 sekitar jam 15.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di sebuah rumah di Jalan Oliander No.02 Komplek Perumahan Green Valley Dsn. Batu Bolong Ds. Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja merusak kesehatan orang lain**, yang dilakukan dengan cara, sbb : -----

- Bahwa bermula pada saat saksi korban ANDRY SIMANJUNTAK bersama adiknya yakni saksi ALICE DEBORAH dan S. MARIA LIENCE, SH-ibu dari saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hendak memeriksa rumah miliknya yang terletak di Jalan Olinder No.02 Komplek Perumahan Green Valley Dsn. Batu Bolong Ds. Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat dan berencana melapor ke rumah Ketua RT setempat. Namun belum sampai ke rumah Ketua RT setempat, ketika melewati rumah miliknya itu, saksi korban ANDRY SIMANJUNTAK dkk melihat pintu gerbang rumahnya terbuka dan di depan rumah ada sebuah mobil Avanza warna putih terparkir, maka saksi korban ANDRY bersama saksi MARIA dan saksi ALICE tidak jadi ke rumah Ketua RT tetapi langsung berhenti di depan rumah dan bertiga masuk ke dalam rumah yang pintu gerbangnya sedikit terbuka.

- Bahwa ternyata di dalam rumah sudah ada terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN bersama dengan seorang wanita yang kemudian diketahui bernama sdr. NUNUNG. Lalu saksi korban ANDRY bertanya siapa terdakwa, apa keperluan terdakwa berada di rumah tersebut dan memberitahu terdakwa bahwa rumah tersebut sudah menjadi milik saksi korban. Namun terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut milik terdakwa. Akhirnya terjadi cekcok mulut yang juga menyinggung bahwa terdakwa sudah pernah dilaporkan kasus pencurian barang di rumah milik korban yang menjadi tempat kejadian perkara.

- Bahwa ketika terjadi keributan tersebut, sdr. NUNUNG yang tadinya bersama terdakwa langsung pergi, sedangkan terdakwa kemudian mendorong saksi S. MARIA LIENCE dan korban ANDRY ke luar sampai di dekat pintu gerbang, dan ketika korban sedang menoleh ke belakang, tidak melihat terdakwa telah mengambil sebuah kayu yang ada didekat gerbang yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dipegang dengan tangan kanannya langsung dipergunakan untuk memukul ke arah korban ANDRY mengenai kepala bagian samping kiri dan ketika terdakwa berusaha untuk kembali, korban sempat menangkis menggunakan tangan kiri dan berhasil memegang serta merebut batang kayu tersebut dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Bahwa akibat pukulan terdakwa menggunakan kayu tersebut, korban menderita luka robek dan seketika mengucurkan darah sehingga memerlukan perawatan medis serta mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) kali, dan korban memerlukan istirahat karena merasakan pusing dan mual-mual serta mengalami gangguan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari seperti biasanya.

- Bahwa luka yang dialami korban ANDRY telah dilakukan Visum sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB di Mataram Nomor : Sket/Ver/293/XI/2019/Rumkit, yang dibuat oleh dr. ISNIATI SETIA NINGRUM pada hari SELASA tanggal 19 November 2019 jam 16.30 wita,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **HASIL PEMERIKSAAN** : pada bagian kepala : Terdapat luka robek tepi tidak beraturan pada kepala belakang kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima centimeter.

**Kesimpulan** : Luka tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;**

Menimbang, bawa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-buktinya yang masing-masing telah bersumpah/berjanji, menurut dan sesuai agama yang dianutnya untuk menerangkan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut :

## 1. Saksi : ANDRY SIMANJUNTAK

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP berkas perkara benar ;
- Bahwa, saksi mengetahui perkara ini Terkait dengan saksi di aniyaya oleh terdakwa ;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Selasa TJam 15.00 Wita di Jln Olinder No 02 Perumahan Green Velly Dsn Batu Bolong Ds Batu Layar Kab Lombok Barat ; .
- Bahwa, terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa mengambil sebatang kayu kemudian memukul saksi di kepala bagian kiri yang mengakibatkan kepala saksi robek dan di jahit 2 (dua) jahitan;
- Bahwa, saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan saat itu saksi berada didalam rumah adik saksi dan selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa “ Ngapain kamu di disini “ kemudian terjadi percekcoan mulut kemudian terdakwa mendorong saksi dan ibu saksi yang bernama S MARIA LIENCE sampai di gerbang Rumah sambil terdakwa mengambil Kayu dimana saat itu saksi sedang menoleh ke belakang tidak lama kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan Kayu ;
- Bahwa, saat terdakwa memukul saksi berjarak sekitar satu meter pukulan yang pertama mengenai kepala dan pukulan yang kedua mengenai bahu saksi ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat pemukulan terdakwa saksi mengalami sampai sekarang kepada saksi masih merasa pusing-pusing karena itu saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa, yang melihat kejadian tersebut adalah Ibu saksi yang bernama S MARIA LIENCE dan Adi saksi bernama ALICE DEBORAH dan ada juga orang lain namun saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa, benar saksi mengetahui kalau terdakwa yang menganiaya saksi dengan menggunakan Kayu sampai kepala saksi mengalami robek
- Bahwa, akibat kena pukulan terdakwa kepala saksi mengeluarkan darah dan dilihat oleh saksi 2 dan 3 saat kejadian ;
- Bahwa, kejadian ini terdakwa dan keluarganya tidak ada datang meminta maaf kepada saksi maupun keluarga saksi ;
- Bahwa, akibat kena pukulan menggunakan kayu sampai sekarang saksi masih tetap melakukan perawatan medis ;
- Bahwa, pada saat kena pukulan menggunakan kayu kepala saksi langsung mengeluarkan darah ; .
- Bahwa, pada saat pertengkaran ibu saksi dengan terdakwa sempat saling dorong - mendorong ;
- Bahwa, sebelum terjadi pemukulan orang yang bernama NUNUNG masih ada di TKP ;
- Bahwa, akibat kena pukulan menggunakan kayu saksi lebih dari satu minggu tidak bisa bekerja ;
- Bahwa, saksi masih keberatan atas luka yang saksi alami ;
- Bahwa, pada saat ini saksi memakai keterangan di persidangan ;
- Bahwa, saksi pernah menghalau terdakwa karena terdakwa yang mendorong Ibu saksi pada saat terjadi percekocokan tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa pernah menyatakan bahwa Rumah tersebut adalah milik terdakwa dan ucapannya “ pergi dari sini jangan macam-macam terdakwa orang sasak ;
- Bahwa, setahu saksi adik saksi pernah menempati rumah tersebut sekitar 4 tahun namun sejak kapan saksi lupa ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya terdakwa yang memukul saksi ;
- Bahwa, pada waktu kejadian mobil terdakwa berparkir di luar pagar rumah ;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama Douglas ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Ibu dan Adik saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan saksi tidak ada melihat terdakwa terluka ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mengetahui terdakwa mengajukan laporan ke polsek senggigi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi : S MARIA LIENCE,SH.\_

- Bahwa, saksi pernah di periksa oleh poilisi keterangan saksi benar ;
- Bahwa, saksi mengetahui perkara ini terkait dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi ;
- Bahwa, terdakwa memukul anak saksi dengan menggunakan Kayu panjang satu meter Kengenai kepala anak saksi di bagian Kiri, terjadi pada Hari Selasa TJam 15.00 Wita di jln Olinder No 02 Perumahan Green Velly Dsn Batu Bolong Ds Batu Layar Kab Lombok Barat ;
- Bahwa, pada saat terdakwa memukul saksi korban saksi melihat sendiri dengan langsung ;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 kali yang pertama kena kepala bagian Kiri dan yang kedua kena bahu saksi korban ;
- Bahwa, pada pukulan yang pertama mengenai kepala bagian kiri saksi korban langsung keluar darah dibagian kepala sebelah kiri saksi korban kalau pukulan yang kedua tidak mengeluarkan darah namun terdapat tanda memar merah dan kebiruan dibagian bahu saksi korban ;
- Bahwa, setahu saksi saksi korban kena pukulan pada waktu saksi korban melindungi saksi ;
- Bahwa, sampai sekarang saksi korban masih tetap dilakukan pengobatan di rumah sakit ;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada keluarga terdakwa datang minta maaf dan membantu biaya pengobatan terhadap saksi korban;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah cekcok dengan terdakwa saling megatakan pencuri
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kurang pendengaran ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa ambil kayu saksi melihat langsung ;
- Bahwa, semua pukulan yang dilakukan oleh terdakwa di kepala Korban sangat keras dan saksi melihat langsung ;
- Bahwa, seratu saksi terkait dengan rumah tersebut anak saksi dapat beli dari DOGLAS;
- Bahwa, pada saat saksi korban berdebat dengan terdakwa saksi langsung ikut masuk ;
- Bahwa, setelah saksi sampai di dalam rumah saksi hanya bertanya tidak melakukan penyerangan ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa masuk kedalam mobil mengambil berkas ;
- Bahwa, pada saat datang kerumah saksi hanya bertiga dengan saksi korban ;
- Bahwa, setelah saksi mendengar teriakan keras terdakwa lalu saksi turun dari mobil lalu saksi tanya kepada terdakwa “ kamu siapa ada apa kamu disini ;
- Bahwa, terdakwa pernah mendorong saksi sampai di luar gerbang rumah ;
- Bahwa, setelah kejadian saksi lapor ke kepolisan ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mengetahui terdakwa mengajukan laporan ke polsek senggigi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;

### 3. Saksi : ALICE DEBORA

- Bahwa, saksi pernah di periksa oleh poilisi keterangan saksi benar ;
- Bahwa, saksi mengetahui perkara ini terkait dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap kakak saksi ;
- Bahwa, terdakwa memukul kakak saksi dengan menggunakan Kayu panjang satu meter Kengenai kepala kakak saksi di bagian Kiri, terjadi pada Hari Selasa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJam 15.00 Wita di jln Olinder No 02 Perumahan Green Velly Dsn Batu Bolong Ds Batu Layar Kab Lombok Barat ;

- Bahwa, pada saat terdakwa memukul saksi korban saksi melihat sendiri dengan langsung ;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 kali yang pertama kena kepala bagian Kiri dan yang kedua kena bahu saksi korban;
- Bahwa, pada pukulan yang pertama mengenai kepala bagian kiri saksi korban langsung keluar darah dibagian kepala sebelah kiri saksi korban kalau pukulan yang kedua tidak mengeluarkan darah namun terdapat tanda memar merah dan kebiruan dibagian bahu saksi korban ;
- Bahwa, sampai sekarang saksi korban masih tetap dilakukan pengobatan di rumah sakit ;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada keluarga terdakwa datang minta maaf dan membantu biaya pengobatan terhadap saksi korban ;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kurang pendengaran ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa ambil kayu saksi melihat langsung ;
- Bahwa, semua pukulan yang dilakukan oleh terdakwa di kepala Korban sangat keras dan saksi melihat langsung ;
- Bahwa, saksi terkait dengan rumah tersebut dapat beli dari DOGLAS;
- Bahwa, pada saat saksi korban berdebat dengan terdakwa saksi langsung ikut masuk bersama Ibu saksi .;
- Bahwa, setelah saksi sampai di dalam rumah Ibu saksi hanya bertanya tidak melakukan penyerangan ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa masuk kedalam mobil mengambil berkas;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengajukan Gugatan terkait dengan Perdata ;
- Bahwa, pada saat datang kerumah saksi hanya bertiga dengan saksi korban ;
- Bahwa, setelah saksi mendengar teriakan keras terdakwa lalu saksi turun dari mobil lalu saksi tanya kepada terdakwa " kamu siapa ada apa kamu disini;
- Bahwa, terdakwa pernah mendorong saksi sampai di luar gerbang rumah ;
- Bahwa, setelah kejadian saksi lapor ke kepolisian ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mengetahui terdakwa mengajukan laporan ke polsek senggigi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Polda NTB Mataram No.: Sket/Ver/293/XI/2019/Rumkit yang ditandatangani dr. Isniati Setia Ningrum, tertanggal 19 Nopember 2019 dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepalas : Terdapat luka robek tepi tidak beraturan pada kepala belakang kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima centimeter. Kesimpulan: luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

#### 4. Saksi Ahli : Dr DIDIT YUDHANTO,MSc,Sp.THT-KL\_\_

- Bahwa, pendapat Ahli apabila ada sesuatu penyakit kalau ditangani dengan cepat ada kemungkinan bisa membaik dengan Terapi namun tidak menjamin untuk sembuh;
- Bahwa, ahli tidak mengetahui dengan pasti yang menyebabkan trauma tersebut ;
- Bahwa, dari penglihatan Ahli pada telinga tengah korban yang tercantum di berkas pemeriksaan masih keadaan baik ;
- Bahwa, Ahli akan memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan kepada korban ;
- Bahwa, benar surat ini yang diajukan oleh korban akan Ahli cermati dan akan memberikan pendapat ;
- Bahwa, dari hasil cermat Ahli terkait hasil pemeriksaan korban :
  - Untuk pemeriksaan Audometri untuk telinga Kiri dan kanan :
  - Telinga kanan Normal
  - Telinga Kiri dari Grafik ada pengkerutan kefrekuensi Rendah ;
  - Yang dimaksud Frek Rendah dalam pada saat mendengar pembicaraan akan kurang bagus ;
- Bahwa, pada telinga kiri apabila ada suara kurang keras maka telingakiri tidak akan mendengar ;
- Bahwa, pendapat Ahli hal yang mengakibatkan adalah :
  - Infeksi
  - Noise ( bising)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trauma
- Edukatif
- Bahwa, pendapat Ahli jika ada benturan akan berpengaruh pada gangguan organ dalam yang ada hubungannya dengan telinga tergantung keras atau tidaknya benturan ;
- Bahwa, tetap ada kemungkinan sembuh apabila dengan cepat di lakukan penanganan medis ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan Panometrik antara telinga Kirin dan kanan masih normal untuk telinga tidak ada masalah ;
- Bahwa, Ahli bukan yang melakukan pemeriksaan terklait dengan luka saksi korban saat kejadian ;
- Bahwa, Ahli belum pernah di periksa terkait dengan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli pada pokoknya tim Penasehat hukum Terdakwa berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mencukupkan pembuktiannya, ternyata Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya berkehendak mengajukan saksi yang meringankan dan kemudian telah menghadapkan seorang saksi dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 5. Saksi A de Charge : **NUNUNG AISAH** ;

- Bahwa, saksi tinggal di salah satu property milik bos saksi di PT. IVO di jalan Heliconia dan di jalan Lumba-lumba ;.
- Bahwa, pada hari SELASA tanggal 19 November 2019 sekitar jam 15.00 wita saksi hendak membantu terdakwa membersihkan rumah di jalan Oliander No.02 Komplek Perumahan Green Vallley Dsn. Batu Bolong Ds. Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat.;
- Bahwa, saksi diminta membantu membersihkan rumah oleh terdakwa dan mau menunggu klien terdakwa atas nama NURHASANAH atas permintaan terdakwa dan tamu tersebut rencananya akan datang sekitar jam 16.00 wita karena rumah tersebut mau ada yang membeli;
- Bahwa, saksi tidak pernah datang sebelumnya ke rumah tersebut.;
- Bahwa, saat itu saksi sedang berada di teras.;
- Bahwa, TKP dekat dengan rumah saksi, hanya berbeda jalan namun masih satu komplek.;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi TKP adalah rumah klien terdakwa atas nama NURHASANAH, saksi pernah melihat dokumen berupa Sertipikat (SHM) an, NURHASANAH dimana ada perjanjian keija antara terdakwa dengan NURHASANAH.;
- Bahwa, oleh sdri. NURHASANAH terdakwa diberi kuasa untuk menjual. Namun menurut terdakwa sdri. NURHASANAH tidak pernah membayar fee kepada terdakwa sejak tahun 2012 dan saksi percaya bahwa TKP adalah miliknya sdri. NURHASANAH.;
- Bahwa, terdakwa lebih dulu datang ke TKP kemudian saksi ditelpon oleh terdakwa untuk menyuruh saksi datang bersihkan rumah tersebut. Saksi datang sekitar jam 13.30 wita, lalu saksi pergi membelikan makan ke waning dibelakang, lalu saksi duduk diteras dengan terdakwa untuk makan;
- Bahwa, pada saat itu pintu gerbang sedikit terbuka dan hanya ada terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuka gerbang sebelum saksi datang ke TKP karena terdakwa sudah lebih dulu ada di TKP.;
- Bahwa, pada saat saksi sedang makan, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan langsung membanting gerbang, lalu menyebutkan namanya “ soya ANDRY SIMANJUNTAK”, kemudian menanyakan siapa saksi dan mengatakan uanjing...mating” terdakwa kemudian mengatakan, “ada apa ini” lalu saksi ANDRY menonjok terdakwa, tapi terns menyebut kata-kata kotor, lalu datang saksi ALICE DEBORAH, menyuruh saksi untuk keluar. Saksi ANDRY bilang dirinya orang hukum (atau semacamnya), orang-orang tersebut marah, terdakwa menghimbau untuk bicara baik-baik, lalu datang seorang perempuan tua dan seorang laki-laki (bam pertama lihat).;
- Bahwa, saksi melihat saksi ANDRY memukul terdakwa dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal di bagian pelipis, namun saksi lupa pelipis kiri atau kanan.;
- Bahwa ,saksi ALICE sempat mendorong dan menempeleng saksi.;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ANDRY, karena begitu terdakwa di keroyok saksi langsung pergi.;
- Bahwa, saksi mengetahui ada sebatang kayu di dekat berugak, namun saksi tidak tahu dipakai terdakwa untuk memukul, saksi mengetahuinya setelah saksi kembali dari Polsek Senggigi, dimana saksi melihat saksi ANDRY

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri tidak jauh dan TKP sambil membawa sebatang kayu (barang bukti) dan saksi kaget melihat saksi ANDRY karena berdarah. Bahwa benar saat itu saksi ANDRY bertanya kepada saksi dimana keberadaan terdakwa.;

- Bahwa, akhirnya Polisi datang ke TKP, dan saat itu terdakwa sudah berada di Polsek.;
- Bahwa, benar saksi melihat saksi ANDRY dalam keadaan luka berdarah/bocor ke kepalanya, dan saksi melihat ada darah di kepala dan bajunya.;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan benar, kecuali baju kaos warna putih, saksi tidak kinal ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sdr. NURHASANAH tinggal di TKP, namun saksi tahu bahwa sdr. NURSANAH berasal dari Cakranegara ;
- Bahwa, saksi ANDRY berbicara dengan nada tinggi dan kasar.;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma dan terancam.;
- Bahwa, keberadaan saksi di TKP untuk menunggu tamu.;
- Bahwa, saksi didorong keluar dari rumah, kemudian saksi pergi ke Polsek karena terdakwa di keroyok.;
- Bahwa, setelah Polisi datang, orang-orangnya saksi ANDRY masih teriak-teriak.;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa menjadi saksi terkait Laporan terdakwa di Polsek Senggigi. Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh bule bernama Monster sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian, saksi disuruh supaya jangan bersaksi untuk terdakwa, kemudian saksi diseret-seret di jalan oleh sdr. MONSTER sampai sekitar 300 meter.;
- Bahwa, ada 4 orang yang datang ke TKP, 2 laki-laki dan 2 (dua) perempuan, semuanya masuk dan saksi berada di dalam pekarangan rumah.;
- Bahwa, saksi melihat saksi ANDRY membawa pergi dokumen yang diambil dari terdakwa.;
- Bahwa, laki-laki selain saksi ANDRY memakai baju warna hijau datang sekitar 10 (sepuluh) menit setelah saksi ANDRY dan 2 (dua) orang perempuan yang bersamanya datang dan setelah ketiganya masuk.;
- Bahwa, saksi kembali lagi sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah saksi pergi ke Polsek. Saat itu yang 4 (empat) orang masih ada di TKP, ada yang di luar,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali saksi ANDRY berada di perempatan jalan, laki-laki yang pakai baju hijau masih ada berdiri agak jauh ;

- Bahwa, saksi tidak tahu terdakwa ada dimana, dan baru saksi bertemu terdakwa di Polsek, saksi tidak tahu bagaimana terdakwa pergi ke Polsek.;
- Bahwa, foto yang ditunjukkan di HP berupa foto terdakwa yang ada luka di pelipis adalah benar kondisi terdakwa pada saat setelah kejadian.;
- Bahwa, saksi tidak pernah dipanggil oleh Penyidik sebagai saksi terkait Laporan Polisi saksi ANDRY ;
- Bahwa, saksi memang benar berada di TKP dan benar ada kejadian perkara.
- Bahwa setahu saksi pada saat terdakwa dipukul terdakwa tidak membalas memukul.;
- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa menuju mobil untuk mengambil berkas namun kemudian direbut oleh saksi ANDRY di luar, saling kejar-kejaran diluar, dan saksi tidak tahu selanjutnya.;
- Bahwa, pada saat di Polsek, saksi sempat diajak bicara oleh saksi ANDRY bahwa saksi ANDRY mengajak saksi untuk bekeja sama, tapi saksi tidak tahu apa maksudnya dan saksi katakan "bagaimana saksi bisa kerjasama sedangkan tertian saya dipukul".;
- Bahwa, memang benar ada kayu di berugak, namun saksi tidak tahu jika dipakai untuk memukul saksi ANDRY.;
- Bahwa, ada banvak warga yang melihat keributan.
- Bahwa, saksi ANDRY berteriak-teriak dengan posisi dekat sekali kurane dari setengah meter namun koq bisa yang dipenjara malah terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya tim Penasehat hukum dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah mencukupkan saksi yang meringankan kemudian Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan berupa baju motif-motif hijau dan kayu, sedangkan dengan baju kaos wama putih saksi tidak kenal.;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Oliander No.02 Komplek Perumahan Green

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vallley Dsn. Batu Bolong Ds. Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat.;

- Bahwa, waktu itu terdakwa sedang melakukan pekerjaan rutin terkait penguasaan 1 (satu) unit rumah karena diberi kuasa berdasarkan Surat kuasa dan Surat pernyataan dsb, yang terdakwa kuasai sejak tahun 2017 dengan cara secara rutin membersihkan sampah, membayar listrik, dsb.;
- Bahwa, pada hari itu ketika terdakwa sedang bersama saksi NUNUNG sedang membersihkan rumah, tiba-tiba datang 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan masuk secara bersamaan yakni saksi ANDRY, saksi MARIA, saksi ALICE DEBORAH dan satu laki-laki yang sebelumnya tidak pernah ketemu.;
- Bahwa, yang paling depan datang adalah saksi ANDRY langsung menghentak pintu gerbang yang waktu itu sedikit terbuka, kemudian di dorong dengan kasar, saat itu terdakwa sedang duduk makan diteras, dengan secara berturut-turut tanpa jeda, tanpa salarn "mengatakan saya ANDRY, kamu pergi, kamu mating, kamu anjing", terdakwa mengatakan selamat siang dan mempersilahkan duduk dan terdakwa mengatakan sudah hampir setahun mencari pihak yang berkepentingan untuk mengajak bicara dan baru kali itu bertemu untuk pertama kalinya. Namun tidak ditanggapi, dan terus menyerang dengan cara mendorong. Saksi MARIA juga main fisik dengan mendorong terdakwa sejak masuk dan diserang dengan makian, membentak, mengaku rumah tersebut miliknya, namun terdakwa tetap tidak melawan dan mengatakan rumah tersebut adalah milik kliennya.;
- Bahwa, pada saat itu sdri. NUNUNG menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dokumen, kemudian terdakwa keluar menuju mobil untuk mengambil dokumen, tapi dokumen tersebut langsung diambil oleh saksi ANDRY, bahkan mau merobek dokumen-dokumen tersebut.;
- Bahwa, pada saat berkas diambil langsung dibawa lari oleh saksi ANDRY supaya terdakwa tidak bisa mengambilnya kembali, sehingga terdakwa kembali masuk ke pekarangan rumah untuk menutup gerbang.;
- Bahwa, terdakwa mengejar saksi ANDRY di luar gerbang, namun berkas tidak diberikan, sehingga terdakwa masuk kedalam dan bermaksud untuk menutup gerbang, namun ditarik oleh saksi ANDRY yang mengakibatkan terdakwa jatuh, dan kepala terdakwa sudah bocor terkena gerbang dan saksi ANDRY terus mendorong pintu dan saat itu terdakwa melihat kayu ada di dekat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berugak, sambil terdakwa mengatakan berhenti serang saya, sambil terdakwa memegang kayu tersebut dan terdakwa tidak menggunakan kayu tersebut untuk memukul, karena habis akal karena sudah diserang sejak awal, kemudian kayu tersebut direbut oleh saksi ANDRY kemudian terdakwa lari dan langsung dikejar oleh saksi ANDRY.;

- Bahwa, terdakwa tidak menggunakan kayu tersebut untuk memukul, hanya terdakwa acungkan supaya berhenti menyerang terdakwa.;
- Bahwa, saksi NUNUNG tidak tahu saat terdakwa memegang kayu karena situasi sudah kacau balau, namun saat itu saksi NUNUNG berada di depan pintu gerbang tetangga.;
- Bahwa, klien terdakwa bernama NURHASANAH.;
- Bahwa, terdakwa menguasai rumah tersebut sejak tahun 2017, pada saat terdakwa datang, ada seorang perempuan yang menjaga rumah tersebut, terdakwa bicara katanya bosnya seorang pengacara bernama ALICE DEBORAH. Terdakwa mengatakan pada perempuan yang menjaga rumah tersebut, "mari datang kita selesaikan, namun tidak ada tanggapan.;
- Bahwa, sejak meminta kunci rumah dari penjaga rumah tersebut dan dengan suka rela langsung diberikan dan sejak itu tidak pernah ada yang memperlakukan bahkan terdakwa dekat dengan ketua RT.;
- Bahwa, terdakwa baru ditunjukkan kayu setelah di Pokes Lombok Barat, dan terdakwa mengakui kayu tersebut ada dibawah berugak, namun terdakwa tidak pernah menggunakan untuk memukul.;
- Bahwa, terdakwa yang mengambil kayu tersebut dari bawah berugak dengan tujuan untuk menghalau penyerangan terhadap terdakwa.;
- Bahwa, berhenti menyerang terdakwa sambil terdakwa arahkan tetapi tidak memukul.;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.;
- Bahwa, terdakwa merasa tidak mengenai kepala saksi ANDRY, karena saat itu terdakwa merasa hilang akal.
- Bahwa, terdakwa pernah dihukum atas dugaan penganiayaan selama 3 (tiga) bulan 14 (setengah).;
- Bahwa, maksud terdakwa lari karena terdakwa diserang.;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berkas yang direbut oleh saksi ANDRY berisi tentang keabsahan terdakwa ditunjuk sebagai kuasa hukum dll.;
- Bahwa, terdakwa ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh sdri. NURHASANAH dan dokumen-dokumennya dibawa lari oleh saksi ANDRY.;
- Bahwa ,setelah ditodongkan kayu, baru direbut oleh saksi ANDRY.;
- Bahwa ,akibat dorong-dorongan pintu terdakwa jatuh di ubin dalam rumah yang mengakibatkan terdakwa luka memar di dahi dan mulut terkena engsel pintu gerbang.;
- Bahwa, tujuan terdakwa lari adalah untuk menyelamatkan diri dan untuk Lapor Polisi. Bahwa benar malam itu terdakwa langsung di Visum di Puskesmas Meninting.;
- Bahwa, terkait Laporan Polisi yang terdakwa buat di Polsek Senggigi, terdakwa tidak tahu apa kebijakan Penyidik apakah dilanjutkan atau tidak.;
- Bahwa ,saksi MARIA memukul dengan tangan, lalu didorong oleh saksi ANDRY. Posisinya waktu itu terdakwa dikelilingi oleh 4 (empat) orang sambil memaki dsb.;
- Bahwa, tujuan terdakwa mengambil berkas untuk duduk Bersama.;
- Bahwa, surat kuasa yang diberikan oleh sdri. NURHASANAH masih berlaku, namun fee terdakwa belum dibayarkan sedangkan terdakwa sudah menyelesaikan peketjaan terdakwa.;
- Bahwa, di rumah tersebut memang ada barang-barang milik klien terdakwa, dan terdakwa disuruh kuasai, merawat, dan mencari pembeli.;
- Bahwa ,rumah tersebut akan dijual oleh NURHASANAH, dan hak terdakwa ada dirumah tersebut.;
- Bahwa, ada sebuah analogi, “ada 4 orang perampok datang, pemilik rumah dianiaya, tapi kemudian sang pemilik rumah dipenjara.;
- Bahwa, klien terdakwa bernama NURHASANAH punya mantann suami bernama BRAND DOUGLAS MCNICOL als. MONSTER, menjual rumah tersebut dibawah tangan melalui Notaris Jeni Rosini.;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 meter.**
- **1 (satu) potong baju kaos wama putih yang ada bercak darah.**
- **1 (satu) potong baju wama putih dengan motif garis-garis yang ada bercak darah di bagian kerah baju**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, ternyata telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk dimuka persidangan, maka dapatlah ditarik fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari SELASA tanggal 19 November 2019 sekitar jam 15.00 wita, saksi Andry Simanjuntak mengalami pendaraahn dibagian kepala sebelah kiri yang menurut Visum Et Repertum dari R.S. Bhayangkara Polda NTB Mataram No: Sket/er/293/XI/2019/Rumkit yang ditandatangani dr. Isnati Setia NingruVm, tertanggal 19 Nopember 2019 dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala : Terdapat luka robek tepi tidak beraturan pada kepala belakang kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima centimeter. Kesimpulan: luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;
- Bahwa, benar sebelum saksi Andry Simanjuntak yang berprofesi sebagai Pengacara/ Penasehat Hukum mengalami pendarahan di kepala bagian kirinya, telah terlibat perdebatan tentang keberadaan Terdakwa yang berprofesi sebagai Pengacara/ Penasehat Hukum, didalam rumah milik keluarga saksi Andry adalah atas dasar pembelian, sementara menurut Terdakwa adalah milik klien Terdakwa yang bernama Nurhasanah ;
- Bahwa, benar pada saat antara Terdakwa terlibat perdebatan dengan saksi Andry, Maria Liance yang tidak lain adlah ibu saksi korban dan Alice Deborah yang , teman Terdakwa yang bernama Nunung kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa, benar pada saat antara Terdakwa yang sendirian dan tengah berhadapan dengan saksi Andry, Maria dan Alice terlibat perdebatan mulut terkait hak atas rumah tempat kejadian dan upaya Terdakwa untuk berusaha membuat saksi Andry, Maria dan Alice keluar dari tempat kejadian sehingga terjadi saling dorong untuk kemudian Terdakwa merasa kehilangan akal dan mengambil sepotong kayu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang berada didekatnya untuk kemudian memukulkan kea rah dan mengenai kepala saksi Andry sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama mengenai bagian sebelah kiri dan mengakibatkan luka terbuka dengan mengeluarkan darah, selanjutnya yang kedua berhasil ditangkis dan dikuasai oleh saksi Andry dan untuk selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban melaporkan kepada petugas kepolisian ;

- Benar, bahwa akibat yang dialami saksi Andry karena perbuatan Terdakwa, selain mengalami keadaan sebagaimana tersebut dalam visum et repertum, juga mengalami pusing, mual-mual serta memerlukan perawatan medis berupa jahitan dibagian kepala dan tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya untuk beberapa hari serta mengalami gangguan pendengaran untuk suara rendah ;
- Benar, bahwa terhadap luka yang dialami oleh saksi korban, Ddari pihak terdakwa maupun keluarganya tidak ada bantuan untuk pengobatan melainkan hanya menyampaikan permohonan maafnya dimuka persidangan dan dimaafkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah didakwa dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga untuk itu akan menghubungkan antara fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan pasal 351 ayat (1) KHUP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dalam hal ini hal ini berdasarkan KUHP atas segala perbuatannya. Selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dimana Terdakwa Gabriel Gahing Tokan, SH. MH., dimuka persidangan telah menerangkan kondisi kesehatannya yang mampu untuk mengikuti persidangan, kemudian telah menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum serta bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam BA Penyidikan, selain itu juga mengenal bukti-bukti yang terkait sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa cukup alasan diajukan sebagai Terdakwa dengan menyatakan unsur : barang siapa, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian tentang penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka, adapun uraian pengertian dengan sengaja adalah Willens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana saksi Andry telah mengalami luka robek dengan mengeluarkan darah dibagian kepalanya sebelah kiri yang memerlukan perawatan dirumah sakit dengan jahitan, serta mengalami rasa pusing dan mual serta mengalami gangguan pendengaran yang kesemuanya merupakan penderitaan yang menjadikan perasaan tidak enak karena adanya luka dan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bermula adanya adu mulut antara Tedakwa yang mendasar kuasa hukum dari klennya atas rumah tempat kejadian perkara dengan saksi korban yang merasa berhak atas rumah tempat kejadian perkara atas hak yang sah, sehingga kemudian terjadi upaya untuk menguasai hingga Terdakwa tidak lagi dapat menguasai emosinya hingga kemudian mengambil barang bukti berupa batang kayu kearah saksi korban sebanyak 2 ( dua) kali, yang untuk itu Terdakwa dalam keadaan sadar sehingga cukup alasan untuk dinilai menyadari , mengerti dan menghendaki akan akibat dari perbuatannya mengambil sebtang kayu kemudian memukulka/menggerakkan kearah saksi korban yaitu keadaan sebagaaimana yang dialami saksi korban yaitu luka berupa pendarahan dibagian kepala sebelah kiri yang menurut Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Polda NTB Mataram No: Sket/er/293/XI/2019/Rumkit yang ditandatangani dr. Isnati Setia Ningrum, tertanggal 19 Nopember 2019 dengan hasil pemeriksaan : pada bagian kepala : Terdapat luka robek tepi tidak beraturan pada kepala belakang kiri dengan ukuran dua centimeter kali nol koma tujuh centimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima centimeter. Kesimpulan: luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan rasa mual, pusing dan harus menjalani perawatan kesehatan dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa saksi korban dalam keterangannya juga telah melakukan perawatan kesehatan lanjutan yang untuk itu juga telah didengar keterangan ahli, dimana untuk itu menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya terdapat keterkaitan antara visum et repertum, keterangan terdakwa, bukti rekaman kesehatan lanjutan dan keterangan ahli dimana Terdakwa juga telah mengalami gangguan pendengaran, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Dengan sengaja melakukan penganiayaan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sependapat namun dilakukan karena pembelaan terpaksa / darurat ( atau *noodweer*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP, dimana mendalilkan pada pokoknya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah disebabkan telah adanya serangan dari pihak saksi korban berupa dorongan dan makian dari saksi korban bersama saksi Alice Deborah adik perempuan dan Maria Lience ibunya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya pembelaan darurat atau *noodweer* yang disampaikan dalam pembelaan Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum menolak dan berkeberatan dengan dalil pada pokoknya Terdakwa masih mempunyai banyak jalan keluar untuk menghindari pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban yang tidak membawa senjata sehingga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP tentang batasan pembelaan darurat atau *noodweer*, termasuk tanggapannya terhadap lampiran pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang terdiri dari 14 ( empat belas) dengan dalil bahwa kesemuanya tidak terkait langsung dengan pasal yang didakwakan, dimana lampiran berkas angka 1 sampai angka 9 adalah berkaitan dengan sengketa keperdataan sedangkan lampiran berkas angka 10 sampai 14 adalah terkait dengan proses perkara lain diluar perkara ini ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap replik jaksa Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan mohon keringanan hukuman sedangkan Terdakwa memohon agar mempertimbangkan keberadaan saksi Nunung yang tidak dijadikan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, setelah mencermati Tututan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan tersendiri oleh Terdakwa termasuk dalam *replik* maupun *dupliknya*, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa alasan pembelaan darurat atau noodweer yang pada pokoknya mengandung pengertian bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai pembelaan dikarenakan tidak terdapat kemungkinan lain yang dapat dilakukan. Selanjutnya jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, pada akhirnya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai sebagai tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan termasuk terhadap 14 ( empat belas ) berkas lampiran pendukung pembelaan Tim Penasehat hukum Terdakwa, maupun keberatan Terdakwa terhadap berkas penyidikan terkait keberadaan Nunung yang telah dihadirkan sebagai saksi Ade charge yang pada pokoknya tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sehingga oleh karenanya atas dasar tidak mampu melemahkan pembuktian Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan juga pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebatas terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KHUP yang didakwakan dengan mengesampingkan pembelaan Tim Penasehat Hukum maupun Terdakwa termasuk semua lampiran pendukungnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipidana sebagai konsekwensi hukumnya dengan penjatuhan hukuman yang dipandang sudah patut, layak dan adil kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata merupakan barang terlarang beserta alat alat yang terkait erat dengannya sehingga memberikan cukup alasan untuk merampas dan memusnahkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dihukum untuk kasus sejenis ;
- Terdakwa adalah seorang Penasehat Hukum yang merupakan bagian dari Penegak Hukum ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN,SH.MH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN,SH.MH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 ( sebelas ) Bulan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu dengan panjang sekitar 1 meter.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) potong baju kaos wama putih yang ada bercak darah.
- 1 (satu) potong baju wama putih dengan motif garis-garis yang ada bercak darah di bagian kerah baju.

### **Dikembalikan kepada pemiliknya an. ANDRY SIMANJUNTAK.**

6. Menetapkan agar terdakwa GABRIEL GAHING TOKAN,SH.MH, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu , tanggal 22 April 2020 , oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN,SH. dan MAHYUDIN IGO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj Baiq Sri Saptianingsih,sh. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan,SH.

Yuli Atmaningsih SH.MH.

Mahyudin Igo,SH.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Mtr